Siyasatuna
JURNAL ILMIAH MAHASISWA SIYASAH SYAR'IYYAH
Volume 7 Nomor 2, Mei 2026
E-ISSN: 2716-0394

ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGAWASAN INVESTASI *CRYPTOCURRENCY* PERSPEKTIF SIYASAH SYARIYYAH

Zahrah Qurrota Aini,[1] Darussalam Syamsuddin,[2] Zakirah[3]

[1 2 3] Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia
E-mail: zahraainooo@gmail.com[1]

Abstract

This study aims to analyze government policies on the supervision of Cryptocurrency investment in Indonesia and examine such policies from the perspective of Siyasah Syar'iyyah. The research focuses on the regulatory framework and supervisory mechanisms established by the government for cryptocurrency trading, as well as their conformity with the principles of Siyasah Syar'iyyah. This study employs a qualitative method with a library research design. Data were obtained through an examination of laws and regulations, government policies, scholarly literature, and other relevant sources concerning cryptocurrency investment supervision. The findings indicate that the government, through the Commodity Futures Trading Supervisory Agency (Bappebti), has issued Bappebti Regulation Number 13 of 2022 concerning Guidelines for the Implementation of Physical Trading of Crypto Assets on Futures Exchanges. This regulation establishes criteria and a list of crypto assets eligible for trading through a strict selection process that considers technical aspects, market adoption, and market capitalization. The policy aims to protect the public from crypto assets that may lack utility and potentially cause financial losses. From the perspective of Siyasah Syar'iyyah, the policy is consistent with the principles of public welfare (maslahah), prevention of harm (mafsadah), public protection, and justice in cryptocurrency trading.

Keywords: *Cryptocurrency; Government Policy; Investment; Siyasah Syar'iyyah.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemerintah dalam pengawasan investasi *Cryptocurrency* di Indonesia serta mengkaji kebijakan tersebut dalam perspektif *Siyasah Syar'iyyah*. Permasalahan penelitian berfokus pada bentuk pengaturan dan mekanisme pengawasan pemerintah terhadap perdagangan aset kripto serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip *Siyasah Syar'iyyah*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain penelitian kepustakaan (*library research*). Data diperoleh melalui penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, literatur ilmiah, dan berbagai sumber kepustakaan yang relevan dengan pengawasan investasi *Cryptocurrency*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) telah menetapkan Peraturan Bappebti Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka. Kebijakan tersebut mengatur kriteria dan daftar aset kripto yang dapat diperdagangkan melalui proses seleksi dengan mempertimbangkan

Zahrah Qurrota Aini, Darussalam Syamsuddin, Zakirah "Analisis Kebijakan Pemerintah dalam Pengawasan Investasi *Cryptocurrency* Perspektif Siyasah Syar'iyyah" *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syariyyah* 7, no. 2 (2026): 138-154.

aspek teknis, adopsi pasar, dan kapitalisasi pasar sebagai upaya memberikan perlindungan kepada masyarakat dari aset kripto yang berpotensi menimbulkan kerugian. Dalam perspektif *Siyasah Syar'iyyah*, kebijakan tersebut sejalan dengan prinsip kemaslahatan, pencegahan kemudaratan, perlindungan masyarakat, dan keadilan dalam aktivitas perdagangan aset kripto.

Kata Kunci: Aset Kripto; Investasi; Kebijakan Pemerintah; Siyasah Syar'iyyah.

PENDAHULUAN

Pesatnya perkembangan teknologi telah membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang sosial, bisnis, ekonomi, dan keuangan. Indonesia sebagai bagian dari masyarakat global juga telah memasuki era digitalisasi yang ditandai dengan semakin luasnya pemanfaatan teknologi dalam berbagai aktivitas masyarakat. Perkembangan tersebut memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi dan aktivitas ekonomi, tetapi pada saat yang sama juga melahirkan berbagai persoalan baru yang memerlukan perhatian dan pengawasan pemerintah. Kemajuan teknologi tidak selalu menghasilkan dampak positif, karena kemudahan yang ditawarkan dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Oleh karena itu, perkembangan industri berbasis teknologi perlu diimbangi dengan regulasi dan mekanisme pengawasan yang mampu memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan terhadap masyarakat.

Salah satu inovasi teknologi yang memberikan perubahan besar dalam bidang ekonomi adalah munculnya uang digital dan aset digital. Perkembangan uang digital merupakan salah satu bentuk inovasi dalam sistem transaksi ekonomi dan bisnis yang terus mengalami perubahan seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap transaksi yang cepat, mudah, dan efisien.[1] Perkembangan tersebut kemudian melahirkan berbagai instrumen keuangan digital, salah satunya adalah aset kripto atau *Cryptocurrency*. Aset kripto merupakan aset digital yang menggunakan teknologi kriptografi untuk mengamankan transaksi dan mengendalikan penciptaan unit baru. Kriptografi merupakan metode yang digunakan untuk melindungi informasi dan saluran

[1] Dewa Ayu Fera Nitha dan I Ketut Westra. "Investasi Cryptocurrency Berdasarkan Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal Volume* 9, no. 4 (2020): 712–722.

komunikasi melalui penggunaan kode tertentu sehingga transaksi relatif sulit untuk dimanipulasi atau dipalsukan.[2]

Dalam perkembangannya, teknologi *Cryptocurrency* tidak dapat dilepaskan dari teknologi *blockchain*. *Blockchain* dapat dipahami sebagai buku besar digital (*digital ledger*) yang mencatat serangkaian transaksi atau data secara terdistribusi. Setiap transaksi tersusun dalam blok yang saling terhubung melalui sistem kriptografi sehingga data yang telah tercatat sulit untuk diubah atau dimanipulasi.[3] Karakteristik tersebut memungkinkan transaksi aset kripto dilakukan secara terdesentralisasi tanpa bergantung sepenuhnya pada otoritas pusat seperti bank atau pemerintah. Beberapa karakteristik utama *Cryptocurrency* meliputi desentralisasi, anonimitas relatif, keamanan melalui teknologi kriptografi, serta sifatnya yang bersifat global. Karakteristik tersebut menjadi salah satu faktor yang mendorong meningkatnya perhatian masyarakat terhadap aset kripto sebagai instrumen transaksi maupun investasi.

Di Indonesia, perkembangan aset kripto mendapatkan respons melalui pembentukan kerangka regulasi yang menempatkannya sebagai komoditi yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka. Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*) yang menetapkan aset kripto sebagai komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka dan diperdagangkan di bursa berjangka. Pengawasan terhadap perdagangan aset kripto pada saat itu berada di bawah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Pengaturan tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah untuk memberikan kepastian hukum terhadap perkembangan perdagangan aset kripto sekaligus membangun mekanisme pengawasan terhadap aktivitas perdagangan yang semakin berkembang di masyarakat.

Pertumbuhan perdagangan aset kripto di Indonesia tidak terlepas dari meningkatnya minat masyarakat terhadap teknologi *blockchain*, potensi keuntungan investasi, serta perkembangan berbagai platform perdagangan aset kripto. Kehadiran berbagai *crypto exchange* lokal semakin memudahkan masyarakat untuk melakukan

[2] Yudi Sudiyatna dan Muhaimin Muhaimin. "Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Transaksi Aset Kripto (Crypto Asset) Pada Bursa Berjangka Komoditi." *JATISWARA Volume 37*, no. 2 (2022): 212–219.

[3] Muhamad Yusup dkk. "Blockchain Technology for Cashless Investments and Transactions in Digital Era With SWOT Approach." *Blockchain Frontier Technology Volume 2*, no. 1 (2022): 17–23.

transaksi aset kripto dengan menggunakan layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan pengguna di Indonesia. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa aset kripto telah berkembang dari sekadar inovasi teknologi menjadi bagian dari aktivitas ekonomi dan investasi masyarakat. Berdasarkan data Bappebti, jumlah investor aset kripto di Indonesia sepanjang tahun 2023 mencapai 18,51 juta investor, meningkat sekitar 9,8% sejak awal tahun. Pada periode yang sama, nilai transaksi aset kripto mencapai Rp149,25 triliun. Meskipun nilai tersebut mengalami penurunan dibandingkan transaksi tahun 2022 yang mencapai Rp306,4 triliun, perkembangan jumlah investor menunjukkan bahwa aset kripto tetap memiliki daya tarik dan potensi ekonomi yang signifikan di Indonesia.[4]

Namun demikian, perkembangan investasi aset kripto juga menghadirkan berbagai risiko bagi masyarakat. Sifat aset kripto yang terdesentralisasi, volatilitas harga yang tinggi, serta karakteristik perdagangan yang berlangsung secara digital dapat menimbulkan risiko kerugian yang cukup besar bagi investor, khususnya bagi masyarakat yang memiliki tingkat literasi keuangan dan pemahaman teknologi yang terbatas. Kemudahan dalam melakukan transaksi juga dapat menjadi celah bagi terjadinya penyalahgunaan teknologi, penipuan, manipulasi, maupun praktik investasi yang merugikan masyarakat. Dengan demikian, perkembangan industri aset kripto tidak hanya perlu dilihat dari aspek inovasi dan potensi ekonominya, tetapi juga dari aspek perlindungan konsumen, kepastian hukum, keamanan transaksi, serta efektivitas pengawasan pemerintah.

Persoalan tersebut menjadi semakin kompleks ketika aset kripto dilihat dari perspektif hukum Islam. Cryptocurrency merupakan instrumen baru yang belum memiliki bentuk yang sama dengan uang konvensional maupun komoditi tradisional sehingga menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama dan cendekiawan Muslim. Sebagian ulama memandang bahwa *Cryptocurrency* dapat diperbolehkan sepanjang memenuhi prinsip-prinsip syariah, memiliki nilai dan manfaat yang jelas, serta digunakan dalam transaksi yang tidak mengandung unsur yang dilarang. Sebaliknya, sebagian ulama lainnya memandang bahwa aset kripto memiliki sejumlah persoalan syariah, terutama berkaitan dengan ketidakjelasan nilai, volatilitas yang tinggi, dan aktivitas spekulatif.

[4] Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. "Pemerintah Lindungi Konsumen dan Jamin Keamanan Investor Aset Kripto di Indonesia." Diakses 3 September 2026.

Dalam perspektif hukum Islam, transaksi aset kripto dapat dikaji berdasarkan sejumlah prinsip, antara lain larangan *gharar*, *maysir*, dan *riba*. *Gharar* berkaitan dengan ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam suatu akad, baik menyangkut objek, kualitas, kuantitas, maupun kemampuan penyerahannya.[5] Sementara itu, *maysir* berkaitan dengan praktik spekulasi atau untung-untungan yang dilakukan tanpa dasar transaksi yang jelas.[6] Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa persoalan aset kripto tidak hanya berkaitan dengan aspek teknologi dan ekonomi, tetapi juga memiliki dimensi hukum dan etika dalam perspektif Islam. Oleh sebab itu, diperlukan kajian yang komprehensif untuk melihat bagaimana pemerintah menjalankan fungsi pengawasan terhadap investasi aset kripto agar perkembangan teknologi tetap memberikan kemaslahatan dan tidak menimbulkan kemudaratan bagi masyarakat.

Pemerintah memiliki posisi strategis dalam memastikan bahwa perkembangan industri aset kripto berlangsung dalam kerangka hukum yang memberikan perlindungan kepada masyarakat. Kebijakan pemerintah tidak hanya diperlukan untuk mengatur mekanisme perdagangan, tetapi juga untuk memastikan bahwa pelaku usaha dan investor memperoleh informasi yang memadai mengenai risiko investasi. Pengawasan yang efektif seharusnya disertai dengan peningkatan edukasi dan literasi masyarakat agar investor mampu memahami karakteristik, risiko, serta konsekuensi dari investasi aset kripto. Tanpa adanya edukasi dan pengawasan yang memadai, masyarakat dapat terdorong untuk melakukan investasi semata-mata berdasarkan tren dan ekspektasi keuntungan tanpa memahami risiko kerugian yang mungkin terjadi.

Permasalahan tersebut dapat dilihat dari masih adanya masyarakat yang mengalami kerugian dalam investasi aset kripto dalam jumlah besar. Fenomena kerugian investor menunjukkan bahwa keberadaan regulasi belum secara otomatis menjamin seluruh masyarakat memiliki pemahaman yang memadai mengenai risiko investasi aset kripto. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana kebijakan dan pengawasan pemerintah telah diimplementasikan secara efektif dan merata, terutama dalam memberikan perlindungan, edukasi, dan kepastian hukum kepada masyarakat.

---

[5] Teddy Kusuma. "Cryptocurrency Dalam Perdagangan Berjangka Komoditi Di Indonesia Perspektif Hukum Islam." *Tsaqafah Volume 16*, no. 1 (2020): 109–126.

[6] Jersen Sofian Putra. *Pertanggungjawaban Perdata Pemilik Cryptocurrency Terhadap Kerugian Investor Aset Kripto I-Coin.* (Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2023): 35.

Dalam konteks tersebut, pengawasan pemerintah perlu tidak hanya diukur berdasarkan keberadaan regulasi, tetapi juga berdasarkan efektivitas implementasinya dalam mencegah praktik perdagangan yang merugikan masyarakat.

Permasalahan tersebut memiliki relevansi dengan konsep *Siyasah Syar'iyyah*, yaitu perspektif dalam hukum politik Islam yang menempatkan pengelolaan urusan masyarakat pada prinsip kemaslahatan, keadilan, perlindungan hak, dan pencegahan kemudaratan. Dalam konteks pengawasan investasi aset kripto, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan mampu melindungi masyarakat dari risiko dan praktik perdagangan yang merugikan. Prinsip *maslahah* menghendaki agar kebijakan publik memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat, sedangkan prinsip pencegahan kemudaratan menuntut pemerintah untuk mengantisipasi dan meminimalkan potensi kerugian yang dapat ditimbulkan oleh suatu aktivitas ekonomi.[7] Dengan demikian, kebijakan pemerintah dalam pengawasan aset kripto dapat dikaji tidak hanya berdasarkan ketentuan hukum positif, tetapi juga berdasarkan prinsip-prinsip *Siyasah Syar'iyyah*.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat kesenjangan antara perkembangan investasi aset kripto yang semakin pesat dengan kebutuhan akan pengawasan, perlindungan, dan literasi masyarakat yang efektif. Di satu sisi, pemerintah telah membangun kerangka regulasi dan mekanisme pengawasan terhadap perdagangan aset kripto. Di sisi lain, masih terdapat risiko kerugian dan persoalan literasi masyarakat yang menunjukkan bahwa efektivitas implementasi kebijakan tersebut perlu dikaji lebih lanjut. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis kebijakan pemerintah dalam pengawasan investasi *Cryptocurrency* di Indonesia serta meninjau kebijakan tersebut berdasarkan prinsip-prinsip *Siyasah Syar'iyyah*. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai sejauh mana kebijakan pemerintah telah mencerminkan prinsip kemaslahatan, keadilan, perlindungan masyarakat, dan pencegahan kemudaratan dalam pengawasan investasi aset kripto.

[7] Andi Siti Nur Azizah dan Irfan Irfan. "Fenomena Cryptocurrency Dalam Perspektif Hukum Islam." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum* (2020).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan syar'i. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan investasi dan pengawasan *Cryptocurrency* di Indonesia, sedangkan pendekatan syar'i digunakan untuk menganalisis kebijakan tersebut berdasarkan prinsip-prinsip *Siyasah Syar'iyyah*. Sumber bahan hukum primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan penyelenggaraan serta pengawasan perdagangan aset kripto, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, artikel, hasil penelitian, dan sumber kepustakaan lainnya yang relevan, baik dalam bentuk cetak maupun elektronik. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengidentifikasi, mengumpulkan, membaca, dan menelaah berbagai literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan kualitatif untuk menghubungkan ketentuan hukum positif dan kebijakan pemerintah mengenai investasi *Cryptocurrency* dengan prinsip-prinsip *Siyasah Syar'iyyah*, khususnya prinsip kemaslahatan, keadilan, perlindungan masyarakat, dan pencegahan kemudaratan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kebijakan Pemerintah dalam Pengawasan Investasi *Cryptocurrency*

Perkembangan perdagangan aset kripto di Indonesia mendorong pemerintah untuk membentuk kerangka regulasi sebagai instrumen pengawasan sekaligus perlindungan terhadap masyarakat. Salah satu regulasi penting dalam perkembangan pengaturan aset kripto adalah Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka.[8] Peraturan tersebut ditetapkan sebagai respons terhadap pertumbuhan perdagangan aset kripto dan perkembangan transformasi

[8] Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, *Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka* (Jakarta: Bappebti, 2022).

ekonomi digital, sekaligus sebagai upaya memitigasi potensi risiko dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Peraturan Bappebti Nomor 13 Tahun 2022 memberikan pedoman mengenai penyelenggaraan perdagangan pasar fisik aset kripto di bursa berjangka, termasuk ketentuan mengenai aset kripto yang dapat diperdagangkan.[9] Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak memberikan kebebasan tanpa batas terhadap seluruh jenis aset kripto, tetapi menetapkan persyaratan tertentu terhadap aset yang dapat diperdagangkan melalui mekanisme yang berada dalam pengawasan regulator. Penetapan kriteria dan daftar aset kripto tersebut merupakan salah satu bentuk tindakan preventif pemerintah untuk mengurangi risiko masyarakat terhadap aset kripto yang tidak memenuhi persyaratan dan berpotensi menimbulkan kerugian.

Kebijakan pemerintah dalam pengaturan aset kripto juga menunjukkan adanya upaya untuk memberikan kepastian hukum terhadap aktivitas perdagangan aset digital. Sebelum adanya perkembangan regulasi lebih lanjut, pemerintah melalui Bappebti telah menempatkan aset kripto sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka. Penelitian Dewa Ayu Fera Nitha dan I Ketut Westra menjelaskan bahwa penerbitan regulasi mengenai aset kripto merupakan bentuk upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum kepada investor sekaligus memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan perdagangan aset kripto dan penyelesaian sengketa.[10] Sejalan dengan hal tersebut, Yazid Bustomi menjelaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen aset kripto melalui instrumen hukum perdagangan berjangka dan mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Bappebti.[11]

Dalam pelaksanaannya, kebijakan pemerintah tidak hanya berkaitan dengan penetapan aset kripto yang dapat diperdagangkan, tetapi juga mencakup pengaturan terhadap penyelenggara perdagangan aset kripto. Penyelenggara perdagangan diwajibkan memenuhi persyaratan perizinan serta ketentuan yang ditetapkan oleh regulator. Pengaturan tersebut penting mengingat karakteristik aset kripto yang bersifat

---

[9] Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. *Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.* (Jakarta: Bappebti, 2022).

[10] Dewa Ayu Fera Nitha dan I Ketut Westra. "Investasi Cryptocurrency Berdasarkan Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019." *Jurnal Magister Hukum Udayana Volume* 9, no. 4 (2020): 859–872.

[11] Yazid Bustomi. "State Responsibility to Protecting Crypto Assets Customers." *Unnes Law Journal Volume* 9, no. 1 (2023).

digital, terdesentralisasi, dan memiliki volatilitas harga yang tinggi sehingga mengandung risiko yang cukup besar bagi investor. Penelitian Farrel Christian Sioe dan Putu Edgar Tanaya menunjukkan bahwa regulasi mengenai cryptocurrency di Indonesia merupakan instrumen penting dalam memberikan kepastian hukum dan membangun mekanisme pengawasan terhadap aktivitas perdagangan aset kripto.[12]

Pengawasan terhadap perdagangan aset kripto juga memiliki hubungan erat dengan perlindungan investor. Karakteristik transaksi yang dilakukan secara digital memungkinkan perdagangan berlangsung dengan cepat, tetapi pada saat yang sama dapat menimbulkan berbagai risiko, seperti penipuan, penyalahgunaan teknologi, pencucian uang, manipulasi pasar, dan kerugian investasi. Oleh karena itu, pengawasan pemerintah diperlukan untuk memastikan bahwa aktivitas perdagangan dilakukan oleh pihak yang memiliki legalitas dan memenuhi standar yang telah ditentukan. Penelitian mengenai perlindungan konsumen dalam investasi aset kripto menunjukkan bahwa pertumbuhan aset kripto perlu diimbangi dengan penguatan regulasi perlindungan konsumen karena karakteristik transaksi digital dan tingginya volatilitas dapat meningkatkan risiko bagi masyarakat.[13]

Kebijakan tersebut pada dasarnya diarahkan untuk membangun ekosistem perdagangan aset kripto yang lebih sehat, transparan, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Penelitian Gunawan A. Tauda, Andy Omara, dan Gioia Arnone menunjukkan bahwa pendekatan regulasi Indonesia terhadap cryptocurrency pada periode pengaturan oleh Bappebti memberikan dasar perlindungan bagi investor melalui penempatan cryptocurrency sebagai komoditas yang diperdagangkan di bursa berjangka. Namun, penelitian tersebut juga menekankan bahwa perkembangan cryptocurrency berlangsung sangat cepat sehingga regulasi perlu terus dikembangkan agar mampu mengikuti perkembangan teknologi dan sekaligus memitigasi risiko yang muncul.[14]

Meskipun demikian, regulasi cryptocurrency di Indonesia masih menghadapi persoalan mengenai konstruksi dan harmonisasi hukum. Cryptocurrency tidak memiliki kedudukan sebagai alat pembayaran yang sah, tetapi dalam rezim perdagangan dapat diposisikan sebagai aset atau komoditas yang dapat diperdagangkan. Perbedaan

---

[12] Farrel Christian Sioe dan Putu Edgar Tanaya. "Regulasi Hukum Cryptocurrency dan Pencegahan Tindak Penyalahgunaannya di Indonesia." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Volume 12*, no. 6 (2024): 1375–1386.

[13] Nessa Lendrawati dkk. "Analisis Perlindungan Bagi Konsumen Dalam Transaksi Digital Menggunakan Transaksi Digital Cryptocurrency Bitcoin." *Jurnal Hukum Sehasen Volume 12*, no. 1 (2026): 141–144.

[14] Gunawan A. Tauda dkk. "Cryptocurrency: Highlighting the Approach, Regulations, and Protection in Indonesia and European Union." *BESTUUR Volume 11*, no. 1 (2023).

konstruksi tersebut dapat menimbulkan pemahaman yang berbeda di masyarakat mengenai kedudukan dan fungsi cryptocurrency. Penelitian mengenai kesenjangan regulasi perlindungan investor cryptocurrency di Indonesia menunjukkan bahwa ketidakjelasan dan perbedaan pengaturan dapat menimbulkan kebingungan bagi investor, khususnya bagi masyarakat yang belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai aspek hukum investasi aset kripto.[15] Oleh karena itu, harmonisasi regulasi menjadi penting untuk menciptakan kerangka hukum yang lebih jelas, komprehensif, dan mampu memberikan perlindungan yang efektif kepada masyarakat.

Perkembangan regulasi aset kripto juga mengalami perubahan kelembagaan setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Perubahan tersebut membawa konsekuensi terhadap konstruksi pengawasan aset kripto di Indonesia karena pengaturan aset keuangan digital kemudian ditempatkan dalam kerangka sektor jasa keuangan. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah mengenai aset kripto bersifat dinamis dan terus menyesuaikan dengan perkembangan industri serta kebutuhan perlindungan masyarakat.[16] Dengan demikian, analisis mengenai kebijakan pemerintah dalam pengawasan investasi cryptocurrency perlu memperhatikan tidak hanya regulasi Bappebti pada periode sebelumnya, tetapi juga perkembangan hukum dan kelembagaan yang berlaku saat ini.

Berdasarkan uraian tersebut, kebijakan pemerintah dalam pengawasan investasi cryptocurrency dapat dipahami sebagai upaya untuk menciptakan keseimbangan antara perkembangan inovasi teknologi dan perlindungan kepentingan masyarakat. Regulasi yang dibentuk pemerintah berfungsi sebagai instrumen untuk mengendalikan aktivitas perdagangan, menetapkan persyaratan bagi aset dan penyelenggara perdagangan, serta mengurangi potensi risiko yang dapat merugikan investor. Namun, efektivitas pengawasan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh implementasi pengawasan, edukasi masyarakat, transparansi informasi, dan kemampuan pemerintah dalam merespons perkembangan teknologi. Dalam perspektif *Siyasah Syar'iyyah*, kondisi tersebut menjadi penting untuk dikaji karena kebijakan pemerintah

[15] Republik Indonesia. *Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.*

[16] Jundri R. Berutu dkk. "Regulatory Shifts and Legal Certainty in Cryptocurrency Trading: Towards an Integrated Supervision Model in Indonesia." *Asian Journal of Social and Humanities Volume 3*, no. 9 (2025).

pada dasarnya harus diarahkan pada pencapaian kemaslahatan, perlindungan harta masyarakat, pencegahan kemudaratan, dan penegakan keadilan dalam aktivitas ekonomi.

2. Tinjauan Siyasah Syar'iyyah terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Pengawasan Investasi *Cryptocurrency*

Peraturan Bappebti Nomor 13 Tahun 2022 menempatkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) sebagai salah satu landasan dalam penyelenggaraan perdagangan aset kripto. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan perdagangan aset kripto tidak semata-mata berorientasi pada aktivitas ekonomi dan keuntungan, tetapi juga harus dilaksanakan berdasarkan prinsip tata kelola yang bertanggung jawab. Dalam konteks ini, tata kelola yang baik menuntut adanya tanggung jawab dari anggota bursa dan pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan perdagangan aset kripto untuk mengelola dana dan kepentingan masyarakat secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab.[17]

Prinsip tersebut memiliki relevansi dengan konsep amanah dan keadilan dalam *Siyasah Syar'iyyah*. Q.S. al-Nisā'/4:58 pada substansinya memberikan dua prinsip utama, yaitu kewajiban menunaikan amanah kepada pihak yang berhak serta kewajiban menetapkan hukum secara adil dalam hubungan antarmanusia. Amanah dalam ayat tersebut memiliki cakupan yang luas, tidak hanya berkaitan dengan harta, tetapi juga mencakup kekuasaan, jabatan, tanggung jawab, tugas, dan berbagai bentuk kepercayaan yang diberikan kepada seseorang. Dalam konteks pengawasan investasi aset kripto, prinsip amanah dapat dikaitkan dengan kewajiban pihak penyelenggara perdagangan untuk menjaga kepentingan dan keamanan aset milik investor, sedangkan prinsip keadilan menuntut agar seluruh proses perdagangan dilaksanakan secara transparan, tidak diskriminatif, dan memberikan perlindungan yang proporsional kepada para pihak.

Dengan demikian, ketentuan mengenai tata kelola perusahaan yang baik dalam Peraturan Bappebti Nomor 13 Tahun 2022 dapat dipahami sebagai bentuk konkret dari prinsip amanah dalam pengelolaan harta masyarakat. Anggota bursa dan penyelenggara perdagangan aset kripto memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa dana dan

---

[17] Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. *Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.* (Jakarta: Bappebti, 2022).

aset yang dipercayakan oleh investor dikelola berdasarkan ketentuan yang berlaku serta tidak disalahgunakan untuk kepentingan tertentu. Pada sisi lain, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk membentuk mekanisme pengawasan yang mampu memastikan terlaksananya prinsip tersebut. Dengan kata lain, hubungan antara pemerintah, penyelenggara perdagangan, dan investor tidak hanya bersifat administratif dan ekonomis, tetapi juga mengandung dimensi pertanggungjawaban moral dalam pengelolaan harta masyarakat.

Dalam perspektif *Siyasah Syar'iyyah*, kewenangan pemerintah untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap aktivitas ekonomi merupakan bagian dari kewenangan *ulil amri* dalam mengatur urusan masyarakat berdasarkan kemaslahatan. Pemerintah tidak hanya bertugas menjaga ketertiban umum, tetapi juga berkewajiban menciptakan kondisi yang memungkinkan masyarakat memperoleh perlindungan atas jiwa, harta, dan kepentingannya. Prinsip tersebut sejalan dengan pemikiran al-Māwardī dalam *al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah* yang menempatkan pemeliharaan agama, penegakan hukum, perlindungan wilayah dan keamanan masyarakat sebagai bagian dari tugas pemerintahan.[18] Perlindungan tersebut pada dasarnya juga mencakup perlindungan terhadap harta masyarakat dari berbagai bentuk ancaman dan tindakan yang dapat menimbulkan kerugian.

Berdasarkan konsep tersebut, kewenangan pemerintah dalam mengawasi perdagangan aset kripto dapat dipandang sebagai bentuk *tasharruf al-imām 'ala al-ra'iyyah manūṭun bi al-maṣlaḥah*, yaitu kebijakan pemerintah terhadap masyarakat harus didasarkan pada kemaslahatan. Prinsip ini menegaskan bahwa kewenangan pemerintah bukanlah kewenangan yang bersifat bebas tanpa batas, melainkan harus diarahkan untuk mewujudkan kepentingan umum dan mencegah terjadinya kemudaratan. Oleh karena itu, pengaturan terhadap aset kripto dapat dibenarkan sepanjang ditujukan untuk menciptakan ketertiban perdagangan, memberikan kepastian hukum, melindungi investor, dan mencegah terjadinya praktik yang merugikan masyarakat.

Urgensi perlindungan tersebut semakin relevan karena aset kripto memiliki karakteristik yang berbeda dengan instrumen investasi konvensional. Tingkat volatilitas

[18] Al-Māwardī. *Al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah.* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1985): 15–16.

yang tinggi, karakter transaksi yang bersifat digital, serta potensi terjadinya penipuan dan penyalahgunaan teknologi dapat menimbulkan risiko bagi masyarakat. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa regulasi terhadap aset kripto di Indonesia memiliki fungsi penting dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap investor.[19] Nitha dan Westra, misalnya, menjelaskan bahwa pengaturan *Cryptocurrency* melalui regulasi Bappebti merupakan bagian dari upaya memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum kepada investor.[20] Sementara itu, Bustomi menegaskan adanya tanggung jawab negara untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen aset kripto melalui kerangka hukum dan mekanisme pengawasan pemerintah.[21]

Prinsip perlindungan tersebut juga dapat dikaitkan dengan substansi Q.S. Quraisy/106:4 yang menggambarkan pemberian keamanan kepada manusia sebagai salah satu bentuk nikmat dan perlindungan. Dalam konteks pengawasan investasi aset kripto, makna keamanan tersebut dapat direlevansikan dengan kewajiban pemerintah untuk menciptakan rasa aman dalam aktivitas ekonomi masyarakat. Keamanan dalam konteks ini tidak hanya dimaknai sebagai keamanan fisik, tetapi juga keamanan terhadap harta dan aktivitas ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, regulasi pemerintah yang memberikan kepastian hukum, menetapkan standar bagi penyelenggara perdagangan, melakukan pengawasan terhadap aktivitas perdagangan, serta memberikan perlindungan kepada investor dapat dipandang sebagai instrumen untuk mewujudkan keamanan ekonomi masyarakat.

Peraturan Bappebti Nomor 13 Tahun 2022 juga menunjukkan adanya upaya pemerintah untuk memastikan agar perdagangan aset kripto berlangsung secara tertib, teratur, transparan, dan memenuhi standar tertentu. Pengaturan mengenai tata kelola dan persyaratan perdagangan aset kripto menjadi instrumen preventif untuk meminimalkan risiko yang dapat merugikan masyarakat.[22] Dalam perspektif *Siyasah*

---

[19] Farrel Christian Sioe dan Putu Edgar Tanaya. "Regulasi Hukum Cryptocurrency dan Pencegahan Tindak Penyalahgunaannya di Indonesia." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Volume 12*, no. 6 (2024): 1375–1386.

[20] Dewa Ayu Fera Nitha dan I Ketut Westra. "Investasi Cryptocurrency Berdasarkan Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019." *Jurnal Magister Hukum Udayana Volume 9*, no. 4 (2020): 859–872.

[21] Yazid Bustomi. "State Responsibility to Protecting Crypto Assets Customers." *Unnes Law Journal Volume 9*, no. 1 (2023).

[22] Nessa Lendrawati dkk. "Analisis Perlindungan Bagi Konsumen Dalam Transaksi Digital Menggunakan Transaksi Digital Cryptocurrency Bitcoin." *Jurnal Hukum Sehasen Volume 12*, no. 1 (2026): 141–144.

Syar'iyyah, tindakan preventif tersebut sejalan dengan prinsip pencegahan *mafsadah*, yaitu mencegah munculnya kerugian sebelum menimbulkan dampak yang lebih luas. Dengan demikian, pengawasan pemerintah terhadap perdagangan aset kripto tidak hanya berorientasi pada penindakan setelah terjadi pelanggaran, tetapi juga pada pencegahan terhadap potensi kerugian masyarakat.

Kebijakan tersebut juga memiliki hubungan erat dengan prinsip *ḥifẓ al-māl* dalam *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu perlindungan terhadap harta. Harta merupakan salah satu unsur penting yang harus dijaga dalam kehidupan manusia karena berkaitan dengan keberlangsungan kehidupan individu dan masyarakat. Dalam aktivitas perdagangan aset kripto, prinsip *ḥifẓ al-māl* dapat diwujudkan melalui kebijakan yang mencegah penipuan, manipulasi, penyalahgunaan dana investor, serta praktik perdagangan yang dapat menimbulkan kerugian secara tidak wajar. Oleh karena itu, pengawasan pemerintah terhadap aset kripto dapat diposisikan sebagai bagian dari upaya menjaga harta masyarakat dalam konteks perkembangan ekonomi digital.

Dengan demikian, implementasi Peraturan Bappebti Nomor 13 Tahun 2022 dapat dinilai memiliki kesesuaian dengan prinsip *Siyasah Syar'iyyah*, khususnya prinsip amanah, keadilan, kemaslahatan, pencegahan kemudaratan, dan perlindungan harta. Prinsip tata kelola perusahaan yang baik menghendaki adanya tanggung jawab dalam pengelolaan kepentingan dan aset investor, sedangkan pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa tanggung jawab tersebut dilaksanakan melalui mekanisme pengawasan yang efektif. Kebijakan pemerintah dalam pengawasan aset kripto pada akhirnya tidak hanya dapat dinilai berdasarkan kepatuhannya terhadap hukum positif, tetapi juga berdasarkan kemampuannya dalam memberikan kemaslahatan dan perlindungan kepada masyarakat.

Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah dalam pengawasan investasi *Cryptocurrency* pada dasarnya sejalan dengan tujuan *Siyasah Syar'iyyah*, sepanjang pelaksanaannya benar-benar diarahkan untuk melindungi kepentingan masyarakat. Kepastian hukum, keamanan transaksi, transparansi perdagangan, perlindungan investor, dan pencegahan penyalahgunaan aset kripto merupakan bentuk konkret dari upaya mewujudkan kemaslahatan. Dengan demikian,

pengawasan pemerintah terhadap investasi *Cryptocurrency* dapat dipandang sebagai bentuk *tasharruf* pemerintah yang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat dan perlindungan terhadap harta, sekaligus sebagai upaya mencegah terjadinya *mafsadah* dalam perkembangan ekonomi digital.

KESIMPULAN

Kebijakan pemerintah dalam pengawasan investasi *Cryptocurrency* di Indonesia diwujudkan melalui pengaturan dan pengawasan perdagangan aset kripto oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), salah satunya melalui Peraturan Bappebti Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka. Kebijakan tersebut merupakan upaya pemerintah untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada investor serta menciptakan penyelenggaraan perdagangan aset kripto yang tertib, transparan, dan terawasi. Pengaturan tersebut sekaligus menjadi instrumen preventif untuk meminimalkan berbagai potensi kerugian, penipuan, dan penyalahgunaan dalam perdagangan aset kripto.

Ditinjau dari perspektif *Siyasah Syar'iyyah*, kebijakan pemerintah dalam pengawasan investasi *Cryptocurrency* pada prinsipnya sejalan dengan nilai-nilai syariah, khususnya prinsip kemaslahatan (*maslahah*), pencegahan kemudaratan (*mafsadah*), keadilan, amanah, dan perlindungan terhadap harta (*hifẓ al-māl*). Meskipun status hukum *Cryptocurrency* masih menjadi perdebatan di kalangan ulama terkait keabsahannya sebagai instrumen transaksi maupun aset investasi, kebijakan pemerintah dalam aspek pengawasan tetap dapat dinilai berdasarkan tujuan untuk menjaga kepentingan masyarakat dan mencegah terjadinya kerugian. Dengan demikian, pengawasan pemerintah terhadap perdagangan aset kripto dapat dipandang sebagai bentuk *tasharruf al-imām 'ala al-ra'iyyah manūṭun bi al-maṣlaḥah*, yaitu kebijakan pemerintah terhadap masyarakat harus didasarkan pada kemaslahatan, sehingga pengaturan dan pengawasan aset kripto pada dasarnya telah sejalan dengan prinsip *Siyasah Syar'iyyah* selama pelaksanaannya diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Azizah, Andi Siti Nur dan Irfan Irfan. "Fenomena Cryptocurrency Dalam Perspektif Hukum

Islam." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum* (2020).

Berutu, Jundri R. dkk. "Regulatory Shifts and Legal Certainty in Cryptocurrency Trading: Towards an Integrated Supervision Model in Indonesia." *Asian Journal of Social and Humanities* 3, no. 9 (2025).

Bustomi, Yazid. "State Responsibility to Protecting Crypto Assets Customers." *Unnes Law Journal* 9, no. 1 (2023).

Kusuma, Teddy. "Cryptocurrency Dalam Perdagangan Berjangka Komoditi Di Indonesia Perspektif Hukum Islam." *Tsaqafah* 16, no. 1 (2020).

Lendrawati, Nessa dkk. "Analisis Perlindungan Bagi Konsumen Dalam Transaksi Digital Menggunakan Transaksi Digital Cryptocurrency Bitcoin." *Jurnal Hukum Sehasen* 12, no. 1 (2026).

Nitha, Dewa Ayu Fera dan I Ketut Westra. "Investasi Cryptocurrency Berdasarkan Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 9, no. 4 (2020).

Sioe, Farrel Christian dan Putu Edgar Tanaya. "Regulasi Hukum Cryptocurrency dan Pencegahan Tindak Penyalahgunaannya di Indonesia." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 12, no. 6 (2024).

Sudiyatna, Yudi dan Muhaimin Muhaimin. "Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Transaksi Aset Kripto (Crypto Asset) Pada Bursa Berjangka Komoditi." *JATISWARA* 37, no. 2 (2022).

Tauda, Gunawan A. dkk. "Cryptocurrency: Highlighting the Approach, Regulations, and Protection in Indonesia and European Union." *BESTUUR* 11, no. 1 (2023).

Yusup, Muhamad dkk. "Blockchain Technology for Cashless Investments and Transactions in Digital Era With SWOT Approach." *Blockchain Frontier Technology* 2, no. 1 (2022).

Buku

Al-Māwardī. *Al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah.* Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1985.

Skripsi/Tesis/Disertasi

Putra, Jersen Sofian. *Pertanggungjawaban Perdata Pemilik Cryptocurrency Terhadap Kerugian Investor Aset Kripto I-Coin.* Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2023.

Website/Internet

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. "Pemerintah Lindungi Konsumen dan Jamin Keamanan Investor Aset Kripto di Indonesia." Diakses 3 September 2026.

Peraturan

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. *Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.* Jakarta: Bappebti, 2022.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan*

Penguatan Sektor Keuangan.